



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : PUT/77- K/PM I- 01/AD/VI/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Darwin Simanulang
Pangkat/ NRP	:	Sertu/ 21020026290183
J a b a t a n	:	Batih Kipan B
Kesatuan	:	Yonif 113/JS
Tempat tanggal lahir	:	Medan, 6 Januari 1983
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Asrama Kipan B Desa Jim- Jim Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Ruang Tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 8 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 113/JS selaku Anlum nomor : Kep/02/II/2010, tanggal 17 Pebruari 2010

2. kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 113/JS selaku Anlum nomor : Kep/03/III/2010, tanggal 9 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-10/A- 10/III/2010 tanggal 22 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/58/Pera/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : Sdak/70/AD/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/99- K/PM I- 01/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89- K/PM I- 01/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/AD/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencederai orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa, menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam Pebruari tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Raya Medan Banda Aceh di Desa Kreung Baro Kec. Plimpang Kab. Bireun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21020026290183.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Pratu Ade Suparhi (Saksi-1) berangkat dari batalyon 1113/JS dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter MX BL 5912 VB menuju asrama Kompi B Yonif 133/JS Jim-jim Pidie Jaya setelah menghadiri rapat Bintara Pelatih beserta Tajurlis diruang Yuda Mayonif 113/JS yang diambil oleh Pasi Ops Yonif 113/JS.
3. Bahwa dalam perjalanan pada saat melintas di jalan raya Medan- Banda Aceh tepatnya di desa Kreung Baro Kec. Plimpang Kab. Bireun arah ke Banda Aceh dengan kecepatan kira-kira 60-80 Km/Jam tiba-tiba Terdakwa melihat Sdri. Asma Agani (korban) umur 60 tahun alamat Desa Kreung Baro Kec. Plimpang Kab. Bireun yang akan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan, melihat Sdri. Asma Agani (korban) kemudian Terdakwa berusaha untuk mengurangi kecepatan dan Terdakwa berusaha menghindari.
4. Bahwa selanjutnya Sdri Asmi Agani mundur lagi ke belakang, lalu Terdakwa menghindar lagi ke sebelah kanan jalan, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak bisa lagi menghindar maka SPM Yamaha Jupiter MX BL 5912 VB yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdri. Asma Agani.
5. Bahwa selanjutnya setelah kecelakaan Sdri. Asma Agani terjatuh di pinggir jalan mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa tidak dapat membantu korban saat itu karena Terdakwa tidak sadar (pingsan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah beberapa saat mendapat pertolongan di rumah sakit Sdri. Asma Agani meninggal dunia.

7. Bahwa SPM Yamaha Jupiter MX BL 5912 VB yang Terdakwa kendaraai sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan kondisinya bagus dan jarak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai pada saat pertama kali Terdakwa melihat Sdri. Asma Agani lebih kurang 200 meter.

8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi jalan sepi, keadaan cuaca cerah, dan kondisi jalan lurus datar dan beraspal Hotmix, dengan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai pada saat terjadinya kecelakaan lebih kurang 60 Km/Jam.

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Asma Agani mengalami Hematom tambah memar di dahi dengan diameter sebelas sentimeter, Hematom di pipi kanan dengan diameter empat sentimeter, luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang empat lebar atau setengah sentimeter pada bagian wajah, Hematom pada punggung tangan kanan diameter lima centimeter pada bagian tangan dan fraktur tertutup tibia fibula kana pada bagian kaki dan meninggal dunia akibat cedera di bagian kepala berat berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum daerah Dr. Fauziah Bireun Nomor 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Adi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Ade Suparhi, Pangkat/NRP : Pratu /31030096050582, Jabatan : Taban Batih Kompi B , Kesatuan : Yonif 113/JS, Tempat tanggal lahir : Serang, 12 Mei 1982, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Kompi Bahwa Jim-Jim Pidie Jaya.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di yonif 113 dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-I bersama Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, dari Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya berangkat ke Mako Yon 113/JS di Bireun untuk rapat koordinasi antar Batih kompi, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX miik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Saksi-I membonceng di belakang.
3. Bahwa rapat selesai sekira pukul 12.00 WIB, lalu Saksi-I dengan Terdakwa istirahat makan siang dulu di bireun, lalu selesai makan siang, sekira pukul 13.00 Saksi-I dan Terdakwa berangkat pulang menuju Kompi B di jimjim kec Bandar Baru, Pidie Jaya, dan tetap Terdakwa yang mengendarainya
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I pada saat melintas di jalan raya Medan Banda Aceh tepatnya di desa Kreung Baro Kec. Plimbang, tiba-tiba Saksi melihat ada seorang perempuan tua Sdri Asma Agani (korban) yang akan menyeberang jalan, kemudian Saksi-I mengingatkan Terdakwa sambil berteriak "Bapel Bapel Bapel" pada saat itu Terdakwa sempat menghindar, namun karena jaraknya yang sudah terlalu dekat dan tidak bisa menghindar lagi maka sepeda motor yang Saksi-I kendarai bersama Terdakwa menabrak korban.
5. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi-I melihat Korban sudah berada di tengah-tengah jalan namun karena Korban di panggil oleh seseorang perempuan yang berada di pinggir jalan sebelah kiri maka Korban kembali lagi kebelakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi-I melihat jarak sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Saksi-I dengan jarak Korban kurang lebih 30 meter dan tidak ada penghalang atau penghambat yang mengganggu pandangan.

7. Bahwa tetapi sekiranya Terdakwa mendungi bahwa kemungkina Korban akan berbalik arah ke belakang, maka Terdakwa masih bisa menghindari dengan jalan mengambil jalan agak ke kanan. Maka tabrakan tidak dapat dihindari.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan jalan dan keadaan sepi dan tidak ada sepeda motor lain yang melintas, kondisi jalan lurus, datar dan beraspal Hotmix, dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi -I kurang lebih 70 s/d 80 Km/Jam.

9. Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa tergeletak di jalan tidak bisa bangun tetapi tidak pingsan, sedangkan Korban kondisinya kritis, lalu Korban oleh rakyat setempat di larikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Bireuen dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kesrem.

10. Bahwa Saksi-I setelah berada di Kompi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia, kemudian Saksi-I bersama Danki dan 5 anggota datang ke rumah duka.

11. Bahwa Terdakwa atas meninggalnya Korban, lalu member santuan kepada keluarga Korban sebesar Rp 5.000.000,00 dan dari satuan mengirim 20 orang untuk mengikuti tahlil selama 7 hari.

12. Bahwa keluarga Korban menerima kenyataan itu sebagai musibah dan telah memaafkan dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada terdakwa.

Atas keterangan Saksi -I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi - II dan Saksi - III telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya jauh, sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi - II : Nama lengkap : Nurrajiati, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir : Jeunib, 3 Oktober 1965, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Krueng Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi - II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi - II, sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi - II pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib pulang dari rumah sakit Fauziah Bireun dengan Korban menumpang Bus Bireun Express, setelah tiba di Desa Kreung Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun Saksi - II dan Korban turun dari bus tersebut, kemudian Saksi - II mengambil barang bawaan, sedangkan Korban setelah mengambil barang bawanya langsung menyeberang jalan selanjutnya tidak lama kemudian Saks - II melihat Korban di tabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang di kendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Korban setelah tertabrak langsung terjatuh di pinggir sebelah kiri jalan tepatnya di sebelah Saksi - II sedangkan Terdakwa tersebut terjatuh di tengah jalan.
4. Bahwa kondisi Korban setelah terjadi kecelakaan mengalami luka pada pipi sebelah kanan luka lecet, pergelangan tangan kanan patah, tulang kering kaki kanan patah dan korban meninggal dunia setelah dirawat selama 1,5 jam di rumah sakit Fauziah Bireun.
5. Bahwa kondisi Terdakwa setelah terjatuh di tengah jalan juga mengalami luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan dalam keadaan sepi tidak ada sepeda motor lain yang melintas, kondisi jalan lurus, datar dan tidak ada penghalang atau penghambat yang mengganggu pandangan.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -III : Nama lengkap : Abdul Manaf Ismail, Pekerjaan : Guru, Tempat tanggal lahir : Plimbang, 3 Desember 1958, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Ds. Krueng Baro, Kec. Plimbang Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- III pada hari Sabtu tanggl 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada di tempat pembuatan perabot yang terletak diseberang jalan yang jaraknya \pm 20 meter dari tempat terjadinya kecelakaan.

3. Bahwa Saksi- III pada hari Sabtu tanggl 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 Wib Korban turun dari Bus Bireun Express bersama dengan Saksi- II, setelah bus tersebut berjalan Korban mengambil barang bawaannya dan langsung menyebrang jalan menuju rumahnya yang ada di seberang jalan, tiba-tiba meluncur sepeda motor Yamaha Jupiter MX BL 5912 yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi- I dengan kecepatan tinggi lalu menabrak Korban hingga Korban terjatuh di pinggir jalan dan Terdakwa di tengah-tengah jalan.

4. Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi jalan sedang sepi dan kondisi jalan lurus datar dan beraspal Hotmix dan tidak ada penghalang yang mengganggu pandangan si pengendara sepeda motor.

5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Korban mengalami luka pada pipi sebelah kanan luka lecet, pergelangan tangan kanan patah, tulang kering kaki kanan patah dan korban meninggal dunia setelah di rawat selama 1,5 jam di rumah sakit Fauziah Bireun.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21020026290183.
2. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi- I pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, dari Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya berangkat ke Mako Yon 113/JS di Bireun untuk mengikuti rapat koordinasi antar Batih kompi, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Saksi- I memboncong di belakang.
5. Bahwa Terdakwa dan saksi- I setelah selesai rapat sekira pukul 12.00 WIB, lalu istirahat makan siang dulu di bireun, lalu selesai makan siang, sekira pukul 13.00 Terdakwa dan Saksi- I berangkat pulang menuju Kompi B di jimjim kec Bandar Baru, Pidie Jaya, dan tetap Terdakwa yang mengendarainya dan Saksi- I memboncong dibelakang.
6. Bahwa Terdakwa pada Saat melintas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh tepatnya di desa Krueng Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun, Terdakwa melihat ada sebuah Bus yang berhenti yang menurunkan dua orang penumpang yaitu Korban dan Saksi- II, tiba-tiba menyeberang jalan, setelah melihat Korban tersebut Terdakwa kaget , dan mengurangi kecepatan sepeda motor dengan mengurangi gas sepeda motor yang dikendarainya, tetapi Terdakwa tidak mengerem dan berusaha menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan Korban maka sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan tidak terlalu padat, cuaca cerah dan kondisi jalan datar dan lurus beraspal Hotmix.

8. Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa pada saat pertama kali melihat seorang penyeberang jalan berjarak \pm 20 meter dan kecepatan sepeda motor Terdakwa \pm 60 Km/Jam.

9. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi Korban karena Terdakwa tidak sadarkan diri, Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia dari penyampaian Danki Bahwa An. Lettu Yoyo Wahyudi pada hari minggu tanggal 14 Pebruari 2010 saat Terdakwa dirawat di di Kesrem 011/LW.

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga Korban yang diwakili oleh sdr. Muhammad Syukri selaku Ahli Waris Korban telah membuat Surat Pernyataan damai pada tanggal 14 Pebruari 2010, yang diketahui oleh Geuchik Gampong Krueng Baro Kec, Peulimbang, yang pada pokoknya Sdr. Muhammad Syukri menyatakan mmemaafkan atas kejadian tersebut, menerima secara ikhlas bahwa klejadian ini adalah takdir Tuhan, dan tidak akan melakukan tuntutan apapun.

12. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati- hati dalam berkendara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010. Yang menerangkan bahwa Korban bernama Asma Agani, mengalami Hematum tambah memar di dahi dengan dia meter sebelas sentimeter, Hematum di pipi kanan dengan diameter empat senti meter, Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang empat Lebar satu setengah senti meter, Hematum pada punggung tangan kanan diameter lima senti meter, kaki fraktur tertutup tibia fibula kanan, dengan kesimpulan meninggal akibat cedera kepala berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21020026290183.
2. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-I pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, dari Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya berangkat ke Mako Yon 113/JS di Bireun untuk mengikuti rapat koordinasi antar Batih kompi, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Saksi-I membonceng di belakang.
5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-I setelah selesai rapat sekira pukul 12.00 WIB, lalu istirahat makan siang dulu di bireun, lalu selesai makan siang, sekira pukul 13.00 Terdakwa dan Saksi-I berangkat pulang menuju Kompi B di jimjim kec Bandar Baru, Pidie Jaya, dan tetap Terdakwa yang mengendarainya dan Saksi-I membonceng dibelakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pada Saat melintas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh tepatnya di desa Krueng Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun, Terdakwa melihat ada sebuah Bus yang berhenti yang menurunkan dua orang penumpang yaitu Korban dan Saksi- II, tiba-tiba menyeberang jalan, setelah melihat Korban tersebut Terdakwa kaget, dan mengurangi kecepatan sepeda motor dengan mengurangi gas sepeda motor yang dikendarainya, tetapi Terdakwa tidak mengerem dan berusaha menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan Korban maka sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban.
7. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Terdakwa pingsan tergeletak di jalan tidak bisa bangun, sedangkan Korban kondisinya kritis, lalu Korban oleh rakyat setempat di larikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Bireuen dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kesrem .
8. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan tidak terlalu padat, cuaca cerah dan kondisi jalan datar dan lurus beraspal Hotmix.
9. Bahwa benar jarak sepeda motor Terdakwa pada saat pertama kali melihat seorang penyeberang jalan berjarak \pm 20 meter dan kecepatan sepeda motor Terdakwa \pm 60 Km/Jam.
10. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi Korban karena Terdakwa tidak sadarkan diri, Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia dari penyampaian Danki Bahwa An. Lettu Yoyo Wahyudi pada hari minggu tanggal 14 Pebruari 2010 saat Terdakwa dirawat di di Kesrem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar tabarakan tersebut mengakibatkan Korban bernama Asma Agani, mengalami Hematom tambah memar di dahi dengan dia meter sebelas sentimeter, Hematom di pipi kanan dengan diameter empat senti meter, Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang empat Lebar satu setengah senti meter, Hematom pada punggung tangan kanan diameter lima senti meter, kaki fraktur tertutup tibia fibula kanan, dan meninggal akibat cedera kepala berat, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

12. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Bahwa benar dari satuan mengirim 20 orang untuk mengikuti tahlillan selama 7 malam di rumah duka.

14. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak keluarga Korban yang diwakili moleh sdr. Muhammad Syukri selaku Ahli Waris Korban telah membuat Surat Pernyataan damai pada tanggal 14 Pebruari 2010, yang diketahui oleh Geuchik Gampong Krueng Baro Kec, Peulimbang, yang pada pokoknya Sdr. Muhammad Syukri menyatakan memmaafkan atas kejadian tersebut, menerima secara ikhlas bahwa klejadian ini adalah takdir Tuhan, dan tidak akan melakukan tuntutan apapun.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati- hati dalam berkendara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis hakim telah sependapat, namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut sesuai hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan;

3. Mengenai permohonan status barang bukti berupa surat Majelis Hakim telah sependapat.

4. Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang siapa".
2. "Karena kealpaannya".
3. "Menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Korem 011/LW dan pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21020026290183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

6. Bahwa menurut Pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke- 1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Karena kealpaannya “

Bahwa yang dimaksud dengan “ karena kealpaannya “ berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “ kealpaannya “ dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran;
- Kekurangan pengetahuan (Ilmu);
- Kekurangan kebijaksanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.

Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

- Kekurangan hati- hati (Yang besar / berat);
- Kesembronoan (Yang besar)

Dengan memperhatikan hal- hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa sipelaku / Terdakwa dapat dikatakan kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengemudikan kendaraan:

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi- I dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi- I pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, dari Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya berangkat ke Mako Yon 113/JS di Bireun untuk mengikuti rapat koordinasi antar Batih kompi, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Saksi- I membonceng di belakang.
2. Bahwa Terdakwa dan saksi- I setelah selesai rapat sekira pukul 12.00 WIB, lalu istirahat makan siang dulu di bireun, lalu selesai makan siang, sekira pukul 13.00 Terdakwa dan Saksi- I berangkat pulang menuju Kompi B di jimjim kec Bandar Baru, Pidie Jaya, dan tetap Terdakwa yang mengendarainya dan Saksi- I membonceng dibelakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada Saat melintas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh tepatnya di desa Krueng Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun, Terdakwa melihat ada sebuah Bus yang berhenti yang menurunkan dua orang penumpang yaitu Korban dan Saksi- II, tiba-tiba menyeberang jalan, setelah melihat Korban tersebut Terdakwa kaget , dan mengurangi kecepatan sepeda motor dengan mengurangi gas sepeda motor yang dikendarainya, tetapi Terdakwa tidak mengerem dan berusaha menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan Korban maka sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban.
4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan tidak terlalu padat, cuaca cerah dan kondisi jalan datar dan lurus beraspal Hotmix.
5. Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa pada saat pertama kali melihat seorang penyeberang jalan berjarak \pm 20 meter dan kecepatan sepeda motor Terdakwa \pm 60 Km/Jam.
6. Bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati- hati dalam berkendara.
7. Bahwa benar Terdakwa sekiranya waspada dan menduga bahwa Korban kemungkinan akan menyeberang jalan , maka Terdakwa tidak akan kaget saat Korban secara tiba-tiba menyeberang jalan, sehingga Terdakwa tidak saja menurunkan gas, tetapi juga mengerem sepeda motornya dengan sekuat-kuatnya, maka tabrakan tersebut akan dapat dihindarkan, dan disinilah letak kealpaan Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu “karena kealpaannya” telah terpenuhi .

Unsur ke-3 : “ Menyebabkan matinya orang lain “

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan “ mati atau meninggal dunia “ adalah sudah hilang / melayang nyawa, dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas, dan yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- I pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 07.00 WIB, dari Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya berangkat ke Mako Yon 113/JS di Bireun untuk mengikuti rapat koordinasi antar Batih kompi, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya sedangkan Saksi- I membonceng di belakang.

2. Bahwa benar Terdakwa dan saksi- I setelah selesai rapat sekira pukul 12.00 WIB, lalu istirahat makan siang dulu di bireun, lalu selesai

makan siang, sekira pukul 13.00 Terdakwa dan Saksi- I berangkat pulang menuju Kompi B di jimjim kec Bandar Baru, Pidie Jaya, dan tetap Terdakwa yang mengendarainya dan Saksi- I membonceng dibelakang.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan saksi- I pada saat melintas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh tepatnya di desa Krueng Baro Kec. Plimbang Kab. Bireun, Terdakwa melihat ada sebuah Bus yang berhenti yang menurunkan dua orang penumpang yaitu Korban dan Saksi- II, tiba- tiba menyeberang jalan, setelah melihat Korban tersebut Terdakwa kaget , dan mengurangi kecepatan sepeda motor dengan mengurangi gas sepeda motor yang dikendarainya, tetapi Terdakwa tidak mengerem dan berusaha menghindari karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan Korban maka sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Terdakwa pingsan tergeletak di jalan tidak bisa bangun, sedangkan Korban kondisinya kritis, lalu Korban oleh rakyat setempat di larikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Bireuen dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kesrem

5. Bahwa benar tabrakan tersebut mengakibatkan Korban bernama Sdri. Asma Agani, umur 65 tahun, pekerjaan tani, alamat Jalan kroeng baru, kec. Plimbang, Kab. Bireuen mengalami Hematom tambah memar di dahi dengan dia meter sebelas sentimeter, Hematom di pipi kanan dengan diameter empat senti meter, Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang empat Lebar satu setengah senti meter, Hematom pada punggung tangan kanan diameter lima senti meter, kaki fraktur tertutup tibia fibula kanan, dan meninggal akibat cedera kepala berat, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

6. Bahwa benar dari satuan mengirim 20 orang untuk mengikuti tahlillan selama 7 malam di rumah duka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat- sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa kurang hati- hati dan kurang waspada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor dalam perjalanan pulang dari Yonif 133/JS di Bireuen menuju Kompi B di Desa Jimjim, Pidie Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban Sdri. Asma Agani, umur 65 tahun, pekerjaan tani, alamat Jalan kroeng baru, kec. Plimbang, Kab. Bireuen i meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa dari satuan mengirim 20 orang untuk mengikuti tahlilan selama 7 malam di rumah duka.

Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga Korban yang diwakili oleh sdr. Muhammad Syukri selaku Ahli Waris Korban telah membuat Surat Pernyataan damai pada tanggal 14 Pebruari 2010, yang diketahui oleh Geuchik Gampong Krueng Baro Kec. Peulimbang, yang pada pokoknya Sdr. Muhammad Syukri menyatakan memaafkan atas kejadian tersebut, menerima secara ikhlas bahwa kejadian ini adalah takdir Tuhan, dan tidak akan melakukan tuntutan apapun.

Bahwa benar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati- hati dalam berkendara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Keluarga korban telah memaafkan dan tidak menginginkan Terdakwa dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Terdakwa dapat merusak cira TNI di masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan sebagai Batih Kompi B Ynif 113/JS, dan Keluarga korban telah memaafkan dan tidak menginginkan Terdakwa dihukum, maka pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas sebagai Batih, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010, yang menerangkan Korban meninggal akibat perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 359 KUHP, Jo. Pasal 14 a KUHP, Jo. Pasal 15 dan 16 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Darwin Simanulang, Sertu 21020026290183, Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan Dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
Putusan Mahkamah Agung No. 10020014330876
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari rumah sakit Fauziah Bireun Nomor : 10/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H

Mayor Sus NRP 520881

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 566536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 10020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)